

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**NOMOR 734/KPTS-II/1998**  
**TENTANG**  
**TIM PERSIAPAN PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 731/Kpts-II/1998 tanggal 10 Nopember 1998 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Pelelangan Hal Pengusahaan Hutan;
2. dalam rangka pelaksanaan persiapan pelelangan Hak Pengusahaan Hutan perlu dilakukan persiapan baik yang menyangkut administratif maupun teknis;
3. bahwa untuk mengadakan persiapan tersebut perlu dibentuk Tim Persiapan Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Tim Persiapan Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 731/Kpts/II/1998 tentang Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG TIM PERSIAPAN TIM PEMERIKSAAN PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Persiapan Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Tim adalah :

- a. melakukan pengumpulan data areal hutan yang hak pengusahaannya akan dilelang;
- b. melakukan penelaahan dan analisis data butir a, untuk menentukan layak tidaknya areal tersebut dilelang hak pengusahaannya;
- c. menyusun dokumen lelang dan format proposal pendaftaran pelelangan Hak Pengusahaan Hutan;

- d. menyusun persyaratan prakualifikasi peserta pelelangan dan kriteria penilaian penawaran pelelangan Hak Pengusahaan hutan;
- e. menyusun konsep jadwal pelaksanaan pelelangan Hak pengusahaan Hutan;
- f. menyerahkan hasil kerja Tim.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Nopember 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN**

ttd

**Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION**

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.
3. Sdr. Direktur Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.
4. Sdr. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.
5. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.